



## PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

### KESEPAKATAN BERSAMA

## PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID – 19) DI PROVINSI PAPUA

### I. Kondisi terkini

1. Sejak pemberlakuan pembatasan sosial yang diperluas khususnya penutupan akses diseluruh bandara dan pelabuhan di Papua, dampak positifnya adalah Pemerintah Provinsi Papua dapat melokalisir kasus yang sumbernya berasal dari luar Papua dan terfokus pada penanganan lokal yaitu melacak dan memetakan ODP serta perawatan kepada PDP yang saat ini berada di Papua. Namun tantangan selanjutnya adalah melakukan karantina dan penegakan diagnosis secara massal (Rapid Test dan PCR);
2. Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) adalah kegawatdaruratan sistem kesehatan di Papua, dikarenakan cepatnya penyebaran infeksi Covid-19 yang meningkat dari 2 kasus menjadi 31 kasus positif hanya dalam waktu 16 hari. Penyebaran kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan penyebaran di empat Kabupaten yaitu Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Merauke dan Kab. Mimika. Kondisi ini juga diperberat belum adanya peningkatan jumlah tenaga spesialis medis serta ditambah lagi dengan kondisi kesehatan masyarakat Papua yang telah terinfeksi dengan penyakit-penyakit tertentu (TBC, HIV/AIDS, Malaria, Malnutrisi), belum didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai (Ventilator, APD, Exhauster, Hepafilter) serta tantangan kondisi sosial, budaya dan geografis dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Papua;
3. Selama penerapan pembatasan sosial yang diperluas di Provinsi Papua dari tanggal 26 Maret sampai saat ini berdampak pada perekonomian daerah, terjadinya kelangkaan komoditas pangan strategis, obat dan bahan habis pakai kesehatan serta dampak sosial lainnya.

### II. Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua dilakukan dengan memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 59;
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan Pasal 26 dan 27;
8. Instruksi Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;



9. SK Gubernur Papua Nomor 188.4/121/Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;
10. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/3234/SET Tanggal 16 Maret 2020 tentang Langkah-langkah Konkrit dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan Infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;
11. Surat Pernyataan Nomor 440/3235/SET Tanggal 17 Maret 2020 tentang Status Siaga Darurat Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;
12. Kesepakatan Bersama Nomor 440/3612/SET Tanggal 24 Maret 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;
13. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 440/3705/SET Tanggal 30 Maret 2020 tentang Pembatasan Masuk/Keluar Orang, Pembatasan Aktivitas Masyarakat dan Perpanjangan Waktu Kerja di Rumah (*Working From Home*) serta Pengendalian Dampak Kasus Covid-19 di Provinsi Papua.

Berdasarkan kondisi terkini Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua, maka Pada Hari ini **Rabu, Delapan April Dua Ribu Dua Puluh**, Bertempat di **Gedung Negara Dok V Kota Jayapura**, Wakil Gubernur Papua beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, **bersepakat** :

1. Pemerintah, Provinsi Papua, Kabupaten/Kota, TNI/POLRI dan seluruh stakeholders menjamin **keselamatan, kesehatan dan ketahanan sosial** kepada seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan status bencana non alam Pengendalian Covid-19 dari Siaga Darurat menjadi **Tanggap Darurat**, sejak tanggal 9 April sampai dengan 6 Mei 2020;
3. Peningkatan status **Tanggap Darurat**, dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan Covid-19 semakin terintegrasi. Pemerintah Provinsi Papua memiliki **Kewenangan yang Besar** dalam melakukan langkah-langkah konkrit untuk menggunakan sumber daya (Anggaran dan SDM) serta pelaksanaan koordinasi ke pusat dan daerah;
4. Mengoptimalkan Pencegahan dengan *Social Distancing* dan *Physical Distancing* yang diperluas melalui :
  - a) Memperpanjang belajar dan bekerja di rumah dari 14 April sampai dengan 23 April 2020 kecuali bidang kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik dan kebutuhan keseharian;
  - b) Memperpanjang pembatasan keluar masuk orang dari dan ke Papua mulai tanggal 9 April sampai dengan 23 April 2020 melalui penerbangan/pelayaran komersial/carteran termasuk dari dan ke Animha, Meepago, Lapago, Saereri dan Mamta terkecuali logistik, bahan pokok, bahan bakar, logistik kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, evakuasi pasien, sektor perbankan, pergantian crew pesawat dan emergensi keamanan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
  - c) Membatasi waktu buka pasar/kios/toko/mall/toserba dan sejenisnya pukul 06.00–14.00 WIT dan menutup semua jenis tempat wisata dan hiburan, kecuali fasilitas umum secara selektif seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Apotik/Klinik dan Dokter Praktek;
  - d) Menghentikan dan membubarkan kegiatan masyarakat dalam bentuk apapun yang melibatkan banyak orang;
  - e) Dalam rangka mengoptimalkan pencegahan Covid-19 sesuai huruf a) sampai dengan d) diatas, Tim Pengamanan dan Hukum Satgas Covid-19 Provinsi Papua dan Satgas/Gugus Tugas Kabupaten/Kota didukung TNI/POLRI untuk melakukan penertiban aktivitas masyarakat dan mengambil langkah-langkah tegas untuk mendisiplinkan masyarakat dan disertai dengan tindakan pembubaran secara paksa.












5. Meningkatkan sistem penanganan Covid-19 dengan :
  - a) Melakukan karantina dan Rapid Test semua ODP yang telah dipetakan dalam rangka Deteksi dini Covid-19;
  - b) Penyiapan tenaga medis, paramedis serta *volunteer* untuk fasilitas rujukan Covid-19 serta insentif khusus bagi medis dan paramedis;
  - c) Menyiapkan rumah sakit infeksi rujukan yang terkonsentrasi dengan penyediaan tenaga dan alat serta menerapkan sistem penanganan gawat darurat bencana di Papua;
  - d) Pemenuhan kebutuhan APD (untuk petugas medis dan masyarakat). APD untuk petugas medis disediakan di RS Rujukan, RS pendukung, Puskesmas dan tenaga satgas penanganan. Sedangkan APD untuk masyarakat berupa masker, sarung tangan dan *hand sanitizer*;
  - e) Mewajibkan seluruh masyarakat menggunakan masker selama berada diluar rumah;
  - f) Penyebarluasan informasi tentang covid-19 dilakukan oleh Pemerintah dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Papua;
  - g) Mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan jika terjadi peningkatan PDP dan Pasien Positif yang signifikan untuk menjalankan skenario berat.
6. Mengoptimalkan Pengamanan dan Penegakan Hukum khususnya pada fasilitas vital, fasilitas pelayanan, patroli wilayah, informasi ke masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
7. Untuk mencegah daya beli dan krisis ekonomi di masyarakat, dilakukan dengan Memastikan ketersediaan **kebutuhan pokok strategis masyarakat**, melalui pembatasan pembelian kebutuhan pokok secara berlebihan, menyiapkan gudang logistik (komoditas pangan strategis dan bahan habis pakai kesehatan) di beberapa wilayah, serta menjamin ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok dengan jumlah yang aman selama pembatasan diberlakukan;
8. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui **program bantuan sosial** dalam bentuk *cash transfer* dan bantuan bahan pangan untuk masyarakat, melakukan program/kegiatan padat karya misalnya perbaikan infrastruktur drainase, trotoar, dan lain-lain;
9. Mendorong masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan untuk kebutuhan pangan keluarga;
10. Bupati/Walikota wajib menyiapkan anggaran Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
11. Memerintahkan para Bupati/Walikota melaksanakan Kesepakatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK YANG BERTANDATANGAN,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Lukas Enembe, SIP., MH	Gubernur Papua	
2	Klemen Tinal, SE., MM	Wakil Gubernur Papua	
3	Jhony Banua Rouw, SE	Ketua DPRP	
4	Timotius Murib	Ketua MRP	
5	Brigjen TNI Irham Waroihan	Kasdam XVII Cenderawasih	
6	Brigjen. Pol. Drs, Yakobus Marjuki	Wakapolda Papua	
7	Nikolaus Komdomo, SH., MH	Kepala Kejaksaan Tinggi Papua	
8	Heru Pramono, SH., M.Hum	Ketua Pengadilan Tinggi Papua	
9	Dr. Ir, Apolo Safanpo, ST., MT	Rektor Universitas Cenderawasih	
10	Kolonel Laut Eko Wahyono S.E, MM	Wadanlantamal X Jayapura	
11	Marsma TNI Ir. Tri Bowo B S, MM. Tr (Han)	Danlanud Jayapura	
12	Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon	Kabinda Papua	
13	DR. Ridwan Rumasukun SE., MM	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua	
14	Doren Wakerkwa SH	Asisten I Sekda Provinsi Papua	



15	DR. Muhammad Musa'ad M.Si	Asisten II Sekda Provinsi Papua	
16	DR. Ridwan Rumasukun SE., MM	Asisten III Sekda Provinsi Papua	
17	DR. Nus Weya, S,PAK., SE., MM	Kepala BPKAD Provinsi Papua	
18	Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si	Kepala Bappeda Provinsi Papua	
19	MB, Setiyo Wahyudi	Kepala Bapenda Provinsi Papua	
20	Drs. Anggiat Situmorang M.Si., AK. CA	Inspektur Provinsi Papua	
21	Robby Kayame	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua	
22	Jeri Agus Yulianto S.Kom	Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua	
23	Welliam R. Manderi	Kasatpol PP dan Bencana Alam Provinsi Papua	
24	Reky D. Ambrauw	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua	
25	Musa Isir	Kepala Kesbangpol Provinsi Papua	
26	Ir. Omah Laduani Ladamay M.Si	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	
27	Y. Derek Hegemur	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua	
28	Jimmy Warimbo	Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua	
29	Dr. Daisy CH Urbinas	Direktur RSUD Abepura	
30	S. Siriwa	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua	
31	Gerius Yaman	Kepala Dinas PU Provinsi Papua	



## GUBERNUR PAPUA

**SURAT PERNYATAN**  
**PENINGKATAN STATUS SIAGA DARURAT PENGENDALIAN CORONA VIRUS-19**  
**(COVID-19) PROVINSI PAPUA**  
**MENJADI**  
**STATUS TANGGAP DARURAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA**  
**VIRUS DISEASE-19 (COVID 19) DI PROVINSI PAPUA**  
Nomor : 440 / 4168 / SET / 2020

Menindaklanjuti hasil Kesepakatan Bersama Nomor 440 / 3612 / SET tertanggal 24 Maret 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Provinsi Papua dan memperhatikan perkembangan Covid -19 sampai dengan tanggal 7 April 2020 di Provinsi Papua sebagai berikut : jumlah kasus positive Covid-19 sebanyak 31 orang (22 orang masih dalam perawatan, 5 orang sembuh dan 4 orang meninggal), PDP sebanyak 44 orang serta diidentifikasi sebanyak 3.262 ODP, ini menjadi ancaman yang serius bagi Provinsi Papua. Untuk itu saya yang bertanda-tangan dibawah ini :

**Nama** : LUKAS ENEMBE, SIP., MH

**Jabatan** : GUBERNUR

Dengan ini menyatakan, meningkatkan **Status Siaga Darurat Pengendalian Corona Virus-19** menjadi **STATUS TANGGAP DARURAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI PROVINSI PAPUA** selama **28 ( dua puluh delapan) hari atau 2 kali masa inkubasi Covid-19** terhitung mulai tanggal **9 April s/d 6 Mei 2020**.

Demikian Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) ini dibuat dan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak, dan selanjutnya Surat Pernyataan ini akan saya tetapkan dengan SK Penetapan Status Tanggap Darurat Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua. Semoga Tuhan memberkati kita semua.

Dinyatakan di : Jayapura  
Pada tanggal : 9 April 2020.

GUBERNUR

LUKAS ENEMBE, SIP., MH